



**PUTUSAN**

Nomor : 109/PDT/2018/PT.MND

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara

TONNY GOSAL, beralamat di Jalan Kartini Nomor 72 Kelurahan Kotamobagu Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu dalam hal ini memberikan kuasa kepada EDISON POLUAN, SH, MH berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 17 Mei 2017 dibawah Reg Nomor 58 /SK/V/PN. Ktg selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat ;

M e l a w a n :

MERRY GOSYANTO, alamat di Jalan Kartini Nomor 72 Kelurahan Kotamobagu Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu dalam hal ini memberikan kuasa kepada WILLIBRORDUS PONDAAG, SH dan FADIEL MANSYUR, SH Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Jalan Cendrawasih Nomor 120 Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 27 April 2017 dibawah Reg Nomor 52/SK/IV/2017/PN Ktg selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat;

---

Hal 1 dari 13 hal put No 109/PDT/2018/PT.MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tersebut telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 6 Agustus 2018, Nomor : 109/PDT/2018/PT.MND tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 39/Pdt.G/ 2017/ PN.Ktg ditingkat banding.
2. Berkas perkara dan Turunan Resmi putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 20 Maret 2018 Nomor : 39/Pdt.G/ 2017/ PN.Ktg. dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara ini.
3. Akte pernyataan permohonan Banding yang dibuat oleh Rietha Verra Karouw Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu yang menerangkan bahwa pada Hari Jumat tanggal 6 April 2018 Kuasa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 20 Maret 2018 Nomor 39/Pdt.G/2017/ PN.Ktg. tersebut.
4. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan Banding kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 27 Juni 2018, yang dibuat oleh IRMA/Jurusita Pengadilan Negeri Makasar ;
5. Tanda terima Memori banding tanggal 6 April 2018 perkara Nomor : 39/Pdt.G/2017/PN Ktg. dari Kuasa Pembanding semula Tergugat dengan memori bandingnya tertanggal 6 April 2018, yang diterima oleh Rietha Karouw, SH/ Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu.
6. Relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat No.39/Pdt.G/2017/PN.Ktg yang dibuat oleh IRMA, SH/Jurusita Pengadilan Negeri Makasar pada tanggal 27 Juni 2018 .

---

Hal 2 dari 13 hal put No 109/PDT/2018/PT.MND

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Tanda terima tambahan memori banding Tanggal 3 Juli 2018 atas putusan No.39/Pdt.G/2017/PN.Ktg Tanggal 20 Maret 2018 dari Pembanding semula Tergugat yang dibuat oleh Rietha Karouw, SH/ Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu.
8. Tanda terima kontra memori banding No.39/Pdt.G/2017/PN.Ktg Tanggal 20 Maret 2018, dari Kuasa Terbanding semula Penggugat tanggal 27 Juli 2018 dengan Kontra memori banding bertanggal 25 Juli 2018.
9. Relas pemberitahuan dan penyerahan Kontra memori Banding kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat .No.39 /Pdt.G/2017 /PN.Ktg Tanggal 20 Maret 2018, yang dibuat oleh Refli Dondo/Jurusita Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 30 Juli 2018.
10. Relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara Banding No.39/ Pdt.G/2017/PN.Ktg, Tanggal 20 Maret 2018 yang dibuat oleh IRMA /Jurusita Pengadilan Negeri Makasar, yang menerangkan bahwa pada hari Rabu Tanggal 27 Juni 2018 memberi kesempatan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat untuk mempelajari Berkas perkara tersebut dalam waktu 14 hari sebelum Berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado, terhitung sejak pemberitahuan dilaksanakan.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 April 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 27 April 2017 dibawah Register Nomor: 39/Pdt.G/2017/PN.Ktg, telah mengemukakan hal hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 Agustus 1999, yang tercatat di Kantor Catatan Sipil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotamadya Ujung Pandang sekarang Makassar dengan Akta Perkawinan Nomor 274/B/CS/1999 tertanggal 09 September 1999 ;

2. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak ;
3. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah putus/berakhir karena perceraian sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 86/Pdt.G/2012/PN.Ktg yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
4. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta kekayaan bersama, yaitu sebuah tanah dan bangunan yang dikenal dengan Toko Agung Raya yang terletak di Jalan Kartini Nomor 64 Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, Sertipikat Hak Milik Nomor 1001 atas nama Tonny Gosal yang diperoleh dengan jual beli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 218/AJB/KTBG/VII/2005 tertanggal 11 Juli 2005 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Salma Lativa Mokodompit ;
5. Bahwa atas harta bersama tersebut, Penggugat meminta kepada Tergugat agar dibagi dua sama rata dan atau sesuai norma hukum yang berlaku ;
6. Bahwa dari gerak-gerik dan tindakan Tergugat, Penggugat khawatir jika Tergugat memindah tangankan harta bersama tersebut, karenanya perlu dilakukan sita jaminan (conservatoir beslaag) sebelum pokok perkara ini diperiksa ;
7. Bahwa gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti yang otentik dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum ;

Hal 4 dari 13 hal put No 109/PDT/2018/PT.MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu melalui Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menerima, memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa objek sengketa tanah dan bangunan yang dikenal dengan Toko Agung Raya, terletak di Jalan Kartini Nomor 64 Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, Sertipikat Hak Milik Nomor 1001 atas nama Tonny Gosal yang diperoleh dengan jual beli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 218/AJB /KTBG/VIII/ 2005 tertanggal 11 Juli 2005 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Salma Lativa Mokodompit adalah harta bersama ;
3. Menetapkan bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat di jual atau di lelang menurut harga pasar oleh lembaga lelang yang sah dan hasil penjualan tersebut dibayarkan atas kewajiban hutang usaha, sisanya dibagi adil atau sama rata kepada Penggugat dan Tergugat ;
4. Meletakkan sita jaminan dan eksekusi terhadap objek tanah dan bangunan yang dikenal dengan Toko Agung Raya, terletak di Jalan Kartini Nomor 64 Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu sebelum pokok perkara ini berjalan ;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut , Tergugat telah mengajukan jawaban, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan diajukan saat ini adalah merupakan tumpang-tindih sebab untuk objek gugatan, yaitu bangunan yang lebih dikenal dengan nama Toko Agung Raya, terletak di Jalan Kartini Nomor 64 Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara ini sementara dalam proses PK (Peninjauan Kembali) di Mahkamah Agung dengan Nomor 52/Pdt.G.PK/2017/PN.Ktg ;

2. Bahwa adalah sangat naif jika untuk objek perkara nanti akan terdapat dua putusan hakim yang berbeda ;

Berdasarkan uraian diatas, Tergugat mohon melalui Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menolak gugatan tersebut (gugatan perkara perdata Nomor 39/Pdt.G/2017/PN.Ktg) yang sementara berjalan ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat atas jawaban tersebut telah mengajukan replik dan Tergugat telah mengajukan duplik ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, sebagai berikut :

1. Asli dan foto copy Akta Jual Beli Nomor 218/AJB/KT/GB/VII/2005 telah dimeteraikan diberi tanda bukti P-1 ;
2. Asli dan foto copy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 11/2017 tertanggal 12 April 2017 telah dimeteraikan diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor 1001 Desa Gogagoman telah dimeteraikan diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 274/B/CS/1999 telah dimeteraikan diberi tanda bukti P-4 ;
5. Asli dan foto copy Kutipan Akta Perceraian Nomor 7371-CR-20032013-0002 telah dimeteraikan diberi tanda bukti P-5 ;
6. Asli dan foto copy Putusan Nomor 86/Pdt.G/2012/PN.Ktg telah dimeteraikan diberi tanda bukti P-6 ;
7. Asli dan foto copy Putusan Nomor 52/Pdt.G/2013/PN.Ktg telah dimeteraikan diberi tanda bukti P-7 ;
8. Asli dan foto copy Putusan Nomor 67/PDT/2014/PT.MND telah dimeteraikan diberi tanda bukti P-8 ;

---

Hal 6 dari 13 hal put No 109/PDT/2018/PT.MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Asli dan foto copy Putusan Nomor 3210 K/PDT/2015 telah dimeteraikan diberi tanda bukti P-9 ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi yang didengar keterangan dipersidangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Burhan Daun;
2. Ervina Rahman;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

3. Foto Copy gugatan pembagian harta gono gini Nomor 52/Pdt.G/2013/PN.Ktg. telah dimeteraikan diberi tanda bukti T-1;
4. Foto copy permohonan peninjauan kembali atas putusan Nomor 3210K/PDT/2015 Jo Putusan Nomor 67/PDT/2014/PT.MND Jo. Putusan Nomor 52/Pdt.G/2013/PN.Ktg. telah dimeteraiakan diberi tanda bukti T-2;

-----Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Kotamobagu telah menjatuhkan putusan tanggal 20 Maret 2018 Nomor : 39/Pdt.G/2017/PN.Ktg dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan menurut hukum tanah dan bangunan (Toko Agung Raya) terletak di Jalan Kartini Nomor 64 Kelurahan Gogagoman Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu Sertipikat Hak Milik Nomor 1001 Desa Gogagoman tanggal 10-11-1995 adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat ;
3. Menghukum Penggugat dan Tegugat untuk menjual objek sengketa dibawah tangan atau apabila tidak dapat dibagi, akan dilelang di muka umum dengan cara pembagian  $\frac{1}{2}$  bagian untuk Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  bagian untuk Tergugat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.603.000,- (lima juta enam ratus tiga ribu rupiah) ;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang oleh karena itu Pemohon banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama Berita Acara persidangan dan Salinan Resmi putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 20 Maret 2018 Nomor : 39/Pdt.G/2017/PN.Ktg tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai dibawah ini;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat mengajukan memori banding, yang pada pokoknya bahwa Pembanding semula Tergugat keberatan apabila obyek sengketa yaitu sebuah tanah dan bangunan yang dikenal dengan Toko Agung Raya yang terletak di Jalan Kartini Nomor 64 Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, Sertipikat Hak Milik Nomor 1001 atas nama Tonny Gosal dikatagorikan sebagai harta bersama antara Pembanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat akan tetapi bahwa obyek sengketa tersebut adalah merupakan harta bawaan Pembanding semula Tergugat Tonny Gosal akan tetapi bahwa obyek sengketa tersebut adalah merupakan harta bawaan Pembanding semula Tergugat Tonny Gosal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tambahan surat dari Pembanding semula Tergugat berupa Surat Keterangan Kematian tertanggal 03 Juni 2018 yang ditanda tangan oleh dr. Johannis F Malli, SH SpF DF, dokter

Hal 8 dari 13 hal put No 109/PDT/2018/PT.MND





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli forensic RSUP Prof Dr RD Kandau Manado yang menerangkan dengan benar bahwa Merry Gosyanto, umur 47 Tahun, Jenis kelamin perempuan, Kelurahan Kotamobagu, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu telah meninggal dunia pada tanggal 03 Juni 2018 jam 17.30 Wita, bahwa Merry Gosyanto adalah Terbanding semula Penggugat dalam perkara putusan Nomor 39/Pdt.G/2017/PN.Ktg. tanggal 20 Maret 2018 yang sedang dalam proses banding;

Menimbang, bahwa karena Terbanding semula Penggugat meninggal dunia maka berdasarkan surat tertanggal 25 Juli 2018 dimana ahli waris dari Terbanding semula Penggugat yang bernama Dr. Johnny Felix Gosyanto, Alexander Eddy Gosyanto, Andreas Hengky Gosyanto, Budi CH Gosyanto, Lengky Gosyanto bermaksud melanjutkan proses perkara;

Menimbang, bahwa ahli waris dari Terbanding semula Penggugat yang bernama Dr. Johnny Felix Gosyanto, Alexander Eddy Gosyanto, Andreas Hengky Gosyanto, telah memberi kuasa kepada Willibrordus Pondaag, SH dan Fadiel Mansyur, SH. Advokad, Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokad dan Konsultan Hukum Willibrordus & Rekan pada tanggal 28 Juni 2018;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Tergugat, kuasa hukum Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya bahwa pertimbangan hukum dan putusan pengadilan tingkat pertama tidak salah, sudah tepat dan benar sehingga mohon untuk dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi dan bahwa obyek sengketa tersebut proses peralihannya pada masa antara pembanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat berada dalam ikatan / lembaga perkawinan yang sah;

---

Hal 9 dari 13 hal put No 109/PDT/2018/PT.MND

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan meninggalnya Terbanding semula Penggugat, kuasa hukum Pembanding semula Tergugat mengajukan keberatan yang pada pokoknya bahwa dengan meninggalnya Terbanding semula Penggugat yang bernama Merry Gosyanto maka perkara menjadi gugur dan disamping itu Pembanding semula Tergugat juga keberatan bahwa yang menjadi ahli waris yang memberi kuasa kepada Advokad dan Konsultan Hukum Willibrordus Pondaag & Rekan tidak sah karena ternyata berada garis samping bukan garis lurus;

Menimbang, bahwa setelah membaca memori banding dari Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat serta seluruh surat – surat yang diajukan oleh ahli waris dari Terbanding semula Penggugat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa yang dapat menjadi ahli waris adalah anak keturunan dalam garis lurus kebawah atau orang tua dalam garis lurus keatas maupun saudara dalam garis lurus kesamping dan ternyata Terbanding semula Penggugat tidak mempunyai keturunan dan kedua orang tua telah meninggal dunia maka perkara ini dapat dilanjutkan oleh saudara dari Terbanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas karena Dr. Johnny Felix Gosyanto, Alexander Eddy Gosyanto, Andreas Hengky Gosyanto, Budi CH Gosyanto, Lengky Gosyanto adalah ahli waris dari Terbanding atau Penggugat maka berhak untuk melanjutkan proses perkara ini, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa mengenai pokok perkara Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Maret 2018, Nomor 39/Pdt.G/2017/PN.Ktg, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Negeri Kotamobago selanjutnya pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat diambil alih menjadi dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Kotamobago Nomor 39/Pdt.G/2017/PN.Ktg tanggal 20 Maret 2018 dapat dipertahankan di tingkat banding dan haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa berhubung putusan Pengadilan Negeri Kotamobago Nomor 39/Pdt.G/2017/PN.Ktg tanggal 20 Maret 2018 dikuatkan di tingkat Banding, maka kepada Pembanding semula Tergugat tetap dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar sebagaimana amar putusan dibawah ini ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah dirubah pertama dengan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 2004, dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor ; 49 tahun 2009, Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wezen In De Gewesten Buiten Java En Madura Stb Nomor : 227/1947 (R.Bg / Reglement Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura) serta pasal-pasal dari Peraturan perUndang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

---

Hal 11 dari 13 hal put No 109/PDT/2018/PT.MND



**MENGADILI**

Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut ;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 20 Maret 2018 Nomor : 39/Pdt.G/2017/PN.Ktg yang dimohonkan banding tersebut ;

Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Senin 1 Oktober 2018 oleh kami : DR.H.LEXSY MAMONTO, SH. MH, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado selaku Ketua Majelis, dengan M. SAPTONO, SH.MH, dan KISWORO SH.MH, masing masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 6 Agustus 2018 Nomor: 109/PDT/2018/PT.MND, untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2018, oleh Hakim Ketua dan didampingi Hakim Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh DJUBAIDA RATUMBOBA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Manado tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Hakim Anggota :

TTD

M. SAPTONO, SH.MH,

TTD

KISWORO SH.MH,

Hakim Ketua

TTD

DR.H.LEXSY MAMONTO, SH,MH.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

TTD

DJUBAIDA RATUMBOMBA, SH

Biaya – biaya :

1. Pemberkasan	Rp.	139.000,-
2. Redaksi	Rp.	5.000,-
3. <u>Materai</u>	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan

Pengadilan Tinggi Manado

Panitera,

ARMAN, SH

NIP. 195710231981031004.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

---

Hal 14 dari 13 hal put No 109/PDT/2018/PT.MND

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



